



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 46/PL.03.4-Kpt/3207/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

PENERTIBAN, PENCABUTAN, DAN PEMBERSIHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, masa kampanye dimulai sejak tanggal 15 Februari dan berakhir pada tanggal 23 Juni 2018;

b. bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

c. bahwa . . .

- c. bahwa agar tidak terjadi adanya penafsiran yang salah, maka Keputusan-Keputusan tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis perlu dicabut, mengingat berdasarkan tahapan jadwal masa kampanye berakhir pada tanggal 23 Juni 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penertiban, Pencabutan, dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur . . .

- Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan: 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 210/343/Kesbangpol-2017 dan Nomor: 121/PP.01.3-NK/3207/KPU-Kab/VII/2017 tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 69/PL.03.4-BA/3207/KPU-Kab/VI/2018, tanggal 21 Juni 2018 tentang Penertiban, Pencabutan, dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENERTIBAN, PENCABUTAN, DAN PEMBERSIHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN CIAMIS TENTANG KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018.

KESATU : Penertiban, Pencabutan, dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018, terhitung 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, yaitu pada tanggal 24, 25, dan 26 Juni 2018.

KEDUA : Penertiban, Pencabutan, dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan di seluruh wilayah kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018, yaitu diseluruh wilayah Kabupaten Ciamis dengan

melibatkan . . .

melibatkan unsur penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Ciamis, PPK, PPS, Panwaslu Kabupaten Ciamis, Panwaslu Kecamatan, PPL dan unsur Pemerintah Daerah/Satpol PP serta pihak keamanan.

KETIGA : Keputusan dan Berita Acara KPU Kabupaten Ciamis yang berkaitan dengan Kampanye, yaitu:

- 1) Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 07/PL.03.4-Kpt/3207/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018;
- 2) Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 11/PL.03.4-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dibuat oleh Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;
- 3) Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 16/PL.03.4-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Jadwal Waktu Tayang, Tanggal dan Tempat serta Wilayah/Zona Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;
- 4) Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 35/PL.03.4-Kpt/3207/KPU-Kab/IV/2018 tentang Penetapan Hari Libur Masa Kampanye Pada Hari Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;
- 5) Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 40/PL.03.4-Kpt/3207/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Jadwal, Waktu, Tanggal dan Tempat Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018; dan
- 6) Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kampanye.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2018.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 22 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

KIKIM TARKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

